



BUPATI ASAHAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI ASAHAN
NOMOR 22 TAHUN 2017
TENTANG

PEMANFAATAN GUDANG MILIK PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ASAHAN,

- Menimbang : a. bahwa gudang yang merupakan barang milik daerah Pemerintah Kabupaten Asahan yang terletak di Jalan Abdi Setya Bakti Kisaran telah selesai pembangunannya tetapi belum seluruhnya dimanfaatkan untuk kepentingan Pemerintah Kabupaten Asahan;
- b. bahwa untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dirasa perlu memanfaatkan gudang milik Pemerintah Kabupaten Asahan dengan memberi kesempatan kepada masyarakat untuk pemanfaatannya;
- c. bahwa dalam rangka pemanfaatan gudang agar berjalan efektif dan efisien serta berdaya guna perlu mengatur pemanfaatan gudang milik Pemerintah Kabupaten Asahan dalam suatu Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemanfaatan Gudang Milik Pemerintah Kabupaten Asahan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMANFAATAN GUDANG MILIK PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Asahan.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Asahan.
3. Bupati adalah Bupati Asahan.
4. Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
5. Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.
6. Dinas Koperasi dan Perdagangan selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Koperasi dan Perdagangan Kabupaten Asahan.
7. Pengguna barang adalah Kepala Dinas Koperasi dan Perdagangan Kabupaten Asahan sebagai pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.

8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi dan Perdagangan Kabupaten Asahan.
9. Gudang adalah suatu ruangan tidak bergerak yang tertutup dan /atau terbuka dengan tujuan tidak untuk dikunjungi oleh umum, tetapi untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan Barang yang dapat diperdagangkan dan tidak untuk kebutuhan sendiri.
10. Gudang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Gudang adalah gudang yang dimiliki/dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Asahan yang terletak di Jalan Abdi Setya Bakti Kisaran.
11. Operasionalisasi gudang adalah pengelolaan gudang untuk kelancaran penerimaan dan pengeluaran logistik/barang, menjaga ketertiban administrasi pergudangan, melakukan pengaturan logistik/barang secara tepat sehingga mampu menjamin keamanan dan keselamatan barang serta bertugas dan melakukan perawatan dengan baik.
12. Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk memberikan pedoman bagi Pengelola Barang, Pengguna Barang dan Penyewa dalam pemanfaatan tanah dan/atau bangunan Gudang.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk terselenggaranya pemanfaatan tanah dan/atau bangunan Gudang agar tertib, terarah, adil dan akuntabel guna mewujudkan pengelolaan tanah dan/atau bangunan Gudang yang efisien, efektif, dan optimal.

BAB III

PEMANFAATAN

Pasal 3

Pemanfaatan tanah dan/atau bangunan Gudang dilakukan dengan cara sewa sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Pasal 4

- (1) Operasionalisasi Gudang dalam rangka pemanfaatan tanah dan/atau bangunan Gudang dilaksanakan secara tertib, terarah, dan akuntabel untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.
- (2) Tata cara operasionalisasi Gudang lebih lanjut diatur oleh Kepala Dinas.

BAB IV
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 5

Pengawasan dan Pengendalian terhadap pelaksanaan Sewa tanah dan/atau bangunan Gudang dilakukan oleh Kepala Dinas Koperasi dan Perdagangan Kabupaten Asahan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Asahan.

Ditetapkan di Kisaran
pada tanggal 20 Juni 2017

BUPATI ASAHAN,

ttd

TAUFAN GAMA SIMATUPANG

Diundangkan di Kisaran
pada tanggal 6 Juli 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASAHAN,

ttd

S O F Y A N

BERITA DAERAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2017 NOMOR 26